



**PUTUSAN**

**NOMOR : 51/PID.SUS/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FATHAN HADRA alias ATA ;**  
Tempat lahir : Lambunu ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 27 September 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lambunu Pasigi, Kec. Bolano  
Lambunu, Kab. Parigi Moutong ;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 Januari 2014 ;
- Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 42/Pid.B/2014/PN.Prg tanggal 02 Juli 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Moutong Nomor Reg.Perkara PDM-03/MTG/Epp.2/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **FATHAN HADRA Als. ATA** pada hari Senin tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah DARWIN di Dusun I Desa Lambunu Timur Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HENDRIK**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa yang sedang duduk bersama saksi RILE, saksi ARIS, MAT dan DARWIN di teras depan rumah DARWIN kemudian datang saksi korban dari arah belakang rumah DARWIN dan berkata kepada MAT : *"ngoni ini so bosan kita mo liat ngoni pe muka"*, lalu saksi korban berkata kepada saksi RILE : *"begitu juga ini Rile dari sore sampai malam di kopi (dusun) terus"*,

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU



selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa: *"begitu juga ini ATA de sifat sama dengan SONI"*. Karena terdakwa merasa tersinggung sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri saksi korban dan menendang dada sebelah kanan saksi korban menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HENDRIK mengalami luka memar pada dahi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 801/16-034/PKM.L.I/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERWIN SIAHAAN, dokter pemerintah pada Puskesmas Lambunu I yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HENDRIK pada tanggal 11 Desember 2013 pukul 09.00 wita, saksi korban mengalami :
  - Luka memar di dahi dengan ukuran 3x3 cm.

**Kesimpulan :**

1. Korban mendapat sentuhan ruda paksa tumpul titik
2. Kelainan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan, orang ini besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi) titik;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa **FATHAN HADRA Als. ATA** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Januari tahun 2014 bertempat di Desa Bajo Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi ALI MURDANI, saksi RURI PRATIK dan saksi SUPARMAN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bolano Lambunu mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan membuat keributan di Desa Bajo Kecamatan Bolano. Namun saksi ALI MURDANI, saksi RURI PRATIK dan saksi SUPARMAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm 55$  (lima puluh lima) cm, lebar  $\pm 2,8$  (dua koma delapan) cm, bergagang kayu dan terdapat tulisan BAR ASLI lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) buah ketapel/busur yang terbuat dari besi yang telah dibungkus/dililit menggunakan isolasi dengan panjang  $\pm 24$  (dua puluh empat) cm, 9 (sembilan) buah anak panah/mata peluncur yang terbuat dari besi dan ujungnya telah ditajamkan dan pada pangkalnya diberi tali raffia yang dibuat sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Bolano Lambunu untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai dalam miliknya barang-barang tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dimaksudkan terdakwa untuk menjaga diri apabila ada orang yang menyerang terdakwa ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-03/MTG/Ep.2/03/2014 tertanggal 14 Juni 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FATHAN HADRA Als. ATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dalam Surat Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHAN HADRA Als. ATA berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa FATHAN HADRA Als. ATA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  55 (lima puluh lima) cm, lebar  $\pm$  2,8 (dua koma delapan) cm, bergagang kayu dan terdapat tulisan BAR ASLI lengkap dengan sarungnya.
  - o 1 (satu) buah ketapel/busur yang terbuat dari besi yang telah dibungkus/dililit menggunakan isolasi dengan panjang  $\pm$  24 (dua puluh empat) cm, 9 (sembilan) buah anak panah/mata peluncur yang terbuat

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU



dari besi dan ujungnya telah ditajamkan dan pada pangkalnya diberi tali raffia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Juli 2014 No. 42/Pid.B/2014/ PN.Prg yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **FATHAN HADRA alias ATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk, tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
5. Memerintahkan Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Sebilah parang dengan ukuran panjang  $\pm$  55 (lima puluh lima) cm, lebar  $\pm$  2,8 (dua koma delapan) cm, bergagang kayu dan terdapat tulisan BAR ASLI lengkap dengan sarungnya.
  - o 1 (satu) buah ketapel/busur yang terbuat dari besi yang telah dibungkus/dililit menggunakan isolasi dengan panjang  $\pm$  24 (dua puluh empat) cm, 9 (sembilan) buah anak panah/mata peluncur yang terbuat dari besi dan ujungnya telah ditajamkan dan pada pangkalnya diberi tali raffia.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 07 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 06/Akta Pid/2014/PN.Prg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Juli 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.06/Akta Pid/2014/ PN.Prg ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa FATHAN HADRA Als. ATA, pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah tidak sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dalam masyarakat (*Law as social control*) dan sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat (*Law as social engineering*).
2. Bahwa UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 1951) dalam perkembangannya sampai saat ini masih berlaku dalam artian tidak pernah ada dilakukan pencabutan terhadap UU dimaksud ataupun tidak adanya UU atau ketentuan baru yang mengatur hal yang sama yang kemudian menyatakan bahwa UU Darurat ini menjadi tidak berlaku, justru pada tanggal 04 Pebruari 1961

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden dengan persetujuan DPR telah menetapkan dan mengundangkan UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua UU Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961 menjadi UU (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2124) sehingga penyebutan terhadap UU ini bukan lagi UU Darurat No. 12 tahun 1951 melainkan UU No. 12/Drt/1951 atau UU No. 12 Drt 1951. Dengan demikian tampak nyata urgensi dari dibelakukannya UU dimaksud meskipun tidak ada penjelasan dalam UU ini, dan maksud dikeluarkannya untuk apa, membawa dengan tujuan apa, akan tetapi dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 dengan jelas disebutkan membawa senjata tajam yang dimaksudkan selain untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dikenakan sanksi. Urgensi dari masih diberlakukannya UU ini juga terlihat dari pidana yang diancamkan yakni paling lama 10 (sepuluh tahun bagi pelakunya ;

3. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada intinya dinilai sepadan dengan perbuatan terdakwa dengan mendasarkan pada fakta dipersidangan bahwa terdakwa yang adalah seorang recidivis dan sudah pernah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara juga atas tindak pidana kepemilikan senjata tajam, terbukti dengan putusan 7 (tujuh) bulan penjara dalam perkara terdahulu yang sudah dijalannya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, justru terdakwa kembali kembali membuat onar dalam masyarakat dengan membawa senjata tajam berupa sebilah parang, katapel beserta anak panahnya. Maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi No. 40/Pid.B/2014/PN.Prg tanggal 02 Juli 2014 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 6

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(enam) bulan penjara sungguh tidak memenuhi rasa keadilan serta bertentangan dengan tujuan hukum pidana sebagaimana pendapat Jan Remmelink bahwa hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

4. Bahwa sampai dengan disusunnya memori banding ini, Penuntut Umum belum pernah menerima salinan Surat Putusan atas nama terdakwa FATHAN HADRA Als. ATA dari pihak Pengadilan Negeri Parigi tanggal 4 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa Fathan Hadra Alias Ata hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 4 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2014, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Juli 2014, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 02 Juli 2014 No. 42/Pid.B/2014/PN.Prg yang dimintakan banding, memori banding dari dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 42/Pid.B/2014/PN.Prg tanggal 02 Juli 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 51/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 42/Pid.B/2014/PN.Prg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 30 September 2014** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum** Selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH. dan CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

**TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.**

TTD.

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

## KETUA MAJELIS

TTD.

**H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum**

## PANITERA PENGANTI

TTD.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

